



**PUTUSAN**

Nomor 202/Pdt.G/2011/PA.BB

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT** umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Baubau, disebut sebagai Penggugat;

**L a w a n**

**TERGUGAT** umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Magang Kabupaten Bombana, bertempat tinggal, Kabupaten Bombana, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 202/Pdt.G/2011/PA.BB, tanggal 1 Juni 2011 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat suami istri menikah pada tanggal 12 Maret 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 31/06/III/2011 tanggal 26 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan, status penggugat gadis, sedangkan tergugat jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di



rumah kontrakan;

4. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2011, penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan memukul penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 7 April 2011, tergugat dalam keadaan mabuk memukul penggugat di dalam kamar;
6. Bahwa demi keselamatan dan ketenangan jiwa, maka pada tanggal 8 April 2011, penggugat melarikan diri ke Kendari selama tiga hari dan sejak itu pula penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa puncak pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 7 Mei 2011 dimana paman penggugat menemui tergugat dan orang tuanya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil didamaikan;
8. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, penggugat menderita lahir maupun bathin dan tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat, maka penggugat mengajukan cerai sebagai jalan satu-satunya untuk mengakhiri penderitaan;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil



secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tahapan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/06/III/2011 tanggal 26 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabbaena Timur, diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian secara terpisah masing-masing bernama :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Bombana, bertempat tinggal di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Pasir Putih, Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut selengkapnyanya terurai dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, penggugat membenarkannya. Kemudian penggugat menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam



berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan yang dikehendaki dalam Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan penggugat pada pokoknya adalah penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk yang mengakibatkan penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian untuk menentukan apakah penggugat dengan tergugat masih memungkinkan untuk dirukunkan sebagai pasangan suami istri atau sebaliknya, dan tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Namun majelis hakim mempertimbangkan sejauhmana hal-hal yang didalilkan penggugat tersebut mempengaruhi dapat atau tidaknya penggugat dengan tergugat rukun kembali untuk dapat



memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil - dalil yang dikemukakan oleh penggugat, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis derogat legi generally*) maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat (vide Pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P, bukti P tersebut sebagai akta autentik yang membuktikan bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping bukti P tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi, dua orang saksi yang diajukan penggugat, yaitu saksi kesatu paman penggugat dan saksi kedua saudara sepupu penggugat, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana majelis hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang dekat dengan penggugat dan atau tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu penggugat menerangkan bahwa saksi sering mendengar tergugat mengaku di depan saksi bahwa tergugat dengan penggugat sering berselisih dan bertengkar, keterangan tersebut diperkuat oleh saksi kedua penggugat yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat pada tanggal 18 Maret 2011;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua sama-sama menerangkan bahwa penyebab penggugat dengan tergugat berselisih dan bertengkar adalah tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan para saksi sering melihat tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;



Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011, penggugat meninggalkan tergugat untuk menyelamatkan diri dari kekerasan tergugat;

Menimbang, saksi kesatu penggugat menerangkan bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tergugat menyatakan tidak bersedia rukun kembali dengan penggugat, keterangan tersebut dipertegas kembali oleh saksi kedua penggugat yang menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi penggugat dinilai satu sama lain bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini karena telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg juncto Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam pernikahan sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 2011 di Kecamatan Kabaena Timur;
- bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang;
  - bahwa penggugat dengan tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil rukun;
  - bahwa penggugat bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang diamanahkan oleh ajaran agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah terwujudnya rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan



sebagaimana yang dialami penggugat dan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan suci pernikahan itu sendiri sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat agar terlepas dari penderitaan lahir bathin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan pernikahan tersebut, maka unsur ikatan lahir bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka pada hakekatnya ikatan pernikahan tersebut telah terurai dari sendi- sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n suhura tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi :

**آ لِقَضَاءِ عَالِي الْغَائِبِ جَائِزٌ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ**

**Artinya** : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti- bukti ";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat



(3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebanyak Rp. 2.111.000,00 (dua juta seratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sakban 1432 Hijriyyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ADAMING,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau menjadi Ketua Majelis, didampingi oleh RUSLAN, S.Ag dan AHMAD SURYA ADI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUDIRMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis  
Hakim Anggota

R U S L A N, S.Ag.  
ADAMING, S.H., M.H.

Drs.

Panitera Pengganti

AHMAD SURYA ADI, S.H.I.

SUDIRMAN, S.H.

## Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	2.020.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
- J u m l a h	Rp.	2.111.000,00 (dua juta seratus sebelas ribu rupiah).